



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KABUPATEN SELUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, terdapat perubahan yang sangat mendasar terutama dinas yang

mutlak dibentuk sebagai pelaksana urusan wajib di daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembidang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA

Dan

BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN SELUMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Seluma;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah; dan
8. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Kabupaten Seluma yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan Nasional;

- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- e. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Pendapatan Daerah;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
- j. Dinas Pertanian;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Energi Sumber Daya Mineral; dan
- m. Dinas Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang TK dan SD;
 - e. Bidang SMP dan SMA/SMK;
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas.

- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program; dan
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang TK dan SD terdiri dari :
 - a. Seksi Pra Sekolah dan TK; dan
 - b. Seksi SD dan SDLB.
- (5) Bidang SMP dan SMA/SMK terdiri dari :
 - a. Seksi SMP; dan
 - b. Seksi SMA/SMK.
- (6) Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah; dan
 - b. Seksi Pemuda dan Olahraga;
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional sebagaimana terlampir dalam Lampiran I merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- f. Bidang Promosi Kesehatan; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program; dan
- b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

(4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga (Kesga); dan
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.

(5) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

(6) Bidang Promosi Kesehatan

- a. Seksi Gizi; dan

- b. Seksi Penyuluhan dan Peran serta Masyarakat.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dinas Sosial terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
 - e. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Evaluasi terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program dan Perizinan; dan
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri dari
- a. Seksi Bantuan Sosial Bencana Alam; dan
 - b. Seksi Jaminan Sosial.
- (5) Bidang Bina Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Kesejahteraan Keluarga, Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan; dan
 - b. Seksi Karang Taruna dan Rehabilitasi Sosial.
- (6) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana terlampir dalam Lampiran III merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Persiapan dan Penempatan Transmigrasi;
 - f. Bidang Pembinaan Transmigrasi; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

- (3) Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Syarat Kerja dan Hubungan Industrial; dan
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- (4) Bidang Penempatan dan Penggunaan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja; dan
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- (5) Bidang Persiapan dan Penempatan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengerahan dan Penempatan; dan
 - b. Seksi Pemukiman.
- (6) Bidang Pembinaan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Seksi Pembinaan Sosial Budaya; dan
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Perhubungan;
 - e. Bidang Budaya dan Pariwisata
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program; dan
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perhubungan terdiri dari :
 - a. Seksi Angkutan Darat dan Laut; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana/Teknik.
- (5) Bidang Budaya dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Seksi Seni, Budaya dan Sejarah ; dan
 - b. Seksi Bina Usaha, Promosi dan Pengembangan Wisata.
- (6) Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Seksi Komunikasi; dan
 - b. Seksi Informatika.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran V merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Kependudukan;
 - e. Bidang Catatan Sipil; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program; dan
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kependudukan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan
 - b. Seksi Pendataan Kependudukan.
- (5) Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
- a. Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipil; dan
 - b. Seksi Pendataan Catatan Sipil.
- (6) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Cipta Karya;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pelaporan terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan; dan
 - b. Seksi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Marga terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan; dan
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan.
- (5) Bidang Pengairan terdiri dari :
- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pengairan.
- (6) Bidang Cipta Karya terdiri dari :
- a. Seksi Perumahan dan Tata Bangunan; dan
 - b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan;
- d. Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
- e. Bidang Penetapan dan Penagihan;
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perencanaan terdiri dari :

- a. Seksi Penyusunan Program Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Seksi Penerimaan lain-lain.

(4) Bidang Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran; dan
- b. Seksi Pendataan.

(5) Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Penetapan; dan
- b. Seksi Penagihan.

(6) Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan; dan
- b. Seksi Pelaporan.

- (7) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Perindustrian;
 - e. Bidang Perdagangan;
 - f. Bidang Koperasi; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program dan Kerjasama; dan
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro dan Aneka Industri; dan
 - b. Seksi Industri Pertanian.
- (5) Bidang Perdagangan terdiri dari :
- a. Seksi Bina Usaha dan Prasarana Perdagangan; dan
 - b. Seksi Pengadaan dan Penyaluran.
- (6) Bidang Koperasi terdiri dari :
- a. Seksi Koperasi; dan
 - b. Seksi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Pertanian;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan; dan

- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Perencanaan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program; dan
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - (4) Bidang Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian.
 - (5) Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - b. Seksi Bina Usaha Perkebunan.
 - (6) Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Usaha Ternak; dan
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - (7) Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana terlampir dalam Lampiran X merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir;
 - e. Bidang Produksi dan Budidaya Perairan;
 - f. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengawasan; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Program; dan
 - b. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Pesisir terdiri dari :
- a. Seksi Penangkapan; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Pesisir.
- (5) Bidang Produksi dan Budidaya Perairan terdiri dari :
- a. Seksi Budidaya Air Tawar; dan
 - b. Seksi Budidaya Air Payau/Laut.

- (6) Bidang Pengembangan Usaha dan Pengawasan terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan dan Pengawasan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Hasil dan Pemasaran.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan dan Penelitian;
 - d. Bidang Geologi;
 - e. Bidang Pertambangan Umum;
 - f. Bidang Pengembangan Energi; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Penelitian terdiri dari
 - a. Seksi Perencanaan dan Penelitian; dan

- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Geologi terdiri dari :
- a. Seksi Geologi Umum, Tata Lingkungan dan Sumber Daya Mineral; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Perairan Umum.
- (5) Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
- a. Seksi Bimbingan, Konservasi dan Pengawasan Pertambangan; dan
 - b. Seksi Penyiapan Perizinan Pertambangan.
- (6) Bidang Pengembangan Energi terdiri dari :
- a. Seksi Energi dan Gas Bumi, Penyiapan Perizinan Usaha Energi Minyak dan Gas;
 - b. Seksi Energi Kelistrikan dan Penyiapan Perizinan Usaha Tenaga Listrik.
- (7) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Bina Produksi dan Tertib Peredaran;
 - e. Bidang Keamanan dan Pembinaan Hutan; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Program terdiri dari :
- a. Seksi Perencanaan, Inventarisasi dan Perpetaan; dan
 - b. Seksi Perizinan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Produksi dan Tertib Peredaran terdiri dari :
- a. Seksi Produksi dan Pengujian Hasil Hutan; dan
 - b. Seksi Pungutan Iuran dan Tertib Peredaran.
- (5) Bidang Keamanan dan Pembinaan Hutan terdiri dari :
- a. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; dan

- b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (6) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIII merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan Nasional adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendidikan Nasional Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pendidikan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan Nasional bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kesehatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan pemerintahan daerah dibidang

sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang sosial dan kesejahteraan keluarga; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Sosial bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 19

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

- (1) Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata dan komunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata dan komunikasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata dan komunikasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Komunikasi bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan

dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 22

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Selama dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

(2) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pekerjaan umum; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 23

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Selama dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 24

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang perindustrian, perdagangan dan koperasi; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 25

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Selama dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (3) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Pertanian bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 26

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 27

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati;

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 28

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Seluma dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kehutanan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kehutanan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Kehutanan bertanggung jawab di dalam dan di luar pengadilan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 29

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN

PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan Eselon IIb.

- (2) Sekretaris Dinas adalah jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah adalah Jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Subbagian pada Dinas Daerah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan Eselon IVa.

Pasal 31

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Kabupaten Seluma diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Pejabat Eselon IIb dan Eselon III diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Seluma sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan

bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 30 November 2008

BUPATI SELUMA

dto

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 29 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

ttd

H. MULKAN TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2007
NOMOR 15